CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENGARUH PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS KEPOLISIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 02 TAHUN 2002

Nola Listi Fitriani
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Nolakepahiang17@gmail.com

ABSTRACT

The impact of legal uncertainty is not only limited to public confidence in the legal system, but also prolongs the process of resolving cases, thus burdening law enforcement agencies. The purpose of this study is to analyze the influence of legal certainty provided for in law no. 02 of 2002 on the effectiveness of law enforcement in Indonesia and describe the importance of legal certainty in creating a more effective and efficient law enforcement system. This research uses normative juridical methods, that is, research methods that examine legal norms contained in legal regulations as well as relevant legal theories. Legal certainty in law No. 02 of 2002 emphasizes the importance of clarity, consistency and accessibility of the law in the enforcement of police duties. Legal uncertainty can lower people's trust in the law and fuel injustice.
Keywords: *Certainty, Police, Law*

ABSTRAK

Dampak dari ketidakpastian hukum tidak hanya terbatas pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga memperpanjang proses penyelesaian perkara, sehingga membebani lembaga penegak hukum.tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pengaruh kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia serta Mendeskripsikan pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan. Kepastian hukum dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas hukum dalam penegakan tugas kepolisian. Ketidakpastian hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memicu ketidakadilan.
Kata Kunci : Kepastian, Polisi, Hukum

Article History
Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia terus menghadapi tantangan dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum yang melanda sistem peradilan. Banyak kasus hukum berjalan lambat, tidak terarah, dan sering kali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin adanya kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai undang-undang yang ada. Ketidakpastian hukum menjadi salah satu isu krusial yang berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika hukum tidak memberikan kepastian,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masyarakat akan semakin sulit merasa bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan baik.[1] Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus penembakan oleh aparat di luar prosedur yang benar, yang kemudian tidak ditindaklanjuti secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.[2] Fenomena ini menunjukkan perlunya perbaikan yang signifikan dalam tata kelola kepolisian.

Dampak dari ketidakpastian hukum tidak hanya terbatas pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga memperpanjang proses penyelesaian perkara, sehingga membebani lembaga penegak hukum. Situasi ini sering kali mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian kasus, bahkan potensi ketidakadilan dalam hasil akhir dari proses hukum tersebut. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi masyarakat, di mana mereka tidak lagi yakin bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka secara adil dan cepat. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem hukum yang ada, memperlebar jarak antara lembaga hukum dan masyarakat yang mereka layani.[3]

Selain itu, ketidakpastian hukum memperpanjang proses penyelesaian kasus, yang sering kali mengakibatkan penundaan dalam memperoleh keadilan. Kasus-kasus yang berjalan lambat memperburuk beban lembaga penegak hukum dan menyebabkan penumpukan perkara. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang mencari keadilan, tetapi juga membebani sistem peradilan secara keseluruhan. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara juga dapat menciptakan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, yang memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan tertentu.

Ketidakpastian hukum juga berdampak pada ketidakadilan dalam masyarakat, di mana pihak-pihak yang lemah secara sosial atau ekonomi sering kali menjadi korban dari lambannya sistem hukum. Ketika hukum tidak dapat memberikan perlindungan yang adil, masyarakat merasa teralienasi dan kehilangan keyakinan bahwa hukum adalah instrumen yang dapat melindungi hak-hak mereka. Akibatnya, rasa keadilan yang seharusnya dihasilkan dari penegakan hukum justru semakin jauh dari harapan masyarakat

Secara hukum, Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia[4] memberikan kewenangan yang jelas kepada kepolisian untuk menegakkan hukum dan menjaga kepastian hukum di Indonesia. Kepolisian, sebagai bagian dari aparat penegak hukum, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten dan adil. Namun, meskipun landasan hukum yang digunakan sudah kuat, implementasi dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut sering kali dipertanyakan efektivitasnya. Banyak kritik yang muncul terkait pelaksanaan tugas polisi yang dianggap belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum di lapangan.

Penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks kepastian hukum, memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini, sesuai dengan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga tercipta kepastian hukum yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.[5]

Dalam Pasal 13 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum, yang dalam prakteknya juga harus mencakup usaha untuk mencegah ketidakpastian hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian harus memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan undang-undang

[1] Barhamudin, Abuyazid Bustomi, Dewi Mulyati, "PROFESIONALISME ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM" *Solusi* 21 (2023): 139–154.

[2] Denny. Indrayana, "Negara Hukum yang Seharusnya: Membangun Kepolisian yang Berintegritas di Indonesia," *Penerbit. Kompas* 2, no. 6 (2015): 427–441.

[3] Rizky Dwie Afrizal, "Peranan Etika Profesi hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023): 1–17.

[4] Undang-Undang No. 02 Tahun 2002

[5] Erlyn Indarti, "Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum di Polda Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2019): 348–355.

ini masih jauh dari ideal, terutama dalam kaitannya dengan penciptaan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kepolisian berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum. Ini berarti bahwa kepastian hukum juga harus mencerminkan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Namun, dalam banyak kasus, hak-hak tersebut seringkali terabaikan akibat lambannya proses hukum dan ketidakpastian dalam implementasinya. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa hukum tidak memberikan perlindungan yang cukup dan justru memperburuk ketidakpastian yang ada.

Landasan hukum lainnya yang terkait dengan kepastian hukum dapat ditemukan dalam Pasal 30 UUD 1945, yang memberikan peran kepada kepolisian sebagai alat negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Namun, efektifitas dari peran ini sangat tergantung pada bagaimana undang-undang dan peraturan yang ada diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, landasan hukum yang ada, meskipun kuat secara normatif, memerlukan penguatan dalam penerapannya agar kepastian hukum dapat terwujud secara nyata di Indonesia. Penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan undang-undang akan menciptakan kepercayaan publik dan memperkuat supremasi hukum di negara ini.

Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan interpretasi terhadap undang-undang atau peraturan tertentu, yang menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini memperparah ketidakpastian hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Misalnya, penundaan dalam proses penyidikan atau penyelesaian perkara sering kali terjadi akibat dari ketidakjelasan prosedur hukum yang diikuti oleh polisi, yang seharusnya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. [6] Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum yang kadang dimanfaatkan oleh oknum dalam sistem penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 memberikan kewenangan yang jelas kepada kepolisian, dalam beberapa kasus, kewenangan ini tidak digunakan dengan tepat, sehingga memperburuk masalah ketidakpastian hukum.[7]

2. Rumusan Masalah

a) Bagaimana kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia?
b) Mengapa kepastian hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia?

3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri memiliki tujuan diantaranya :

a) Untuk menganalisis pengaruh kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
b) Mendeskripsikan pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan. Fokus dari metode ini adalah untuk menganalisis secara kritis ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama terkait dengan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Metode yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk melihat sejauh mana aturan-aturan tersebut telah diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, yang menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus

[6] Agus Raharjo dan Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.
[7] Ibid.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, baik itu berupa undang-undang, keputusan pengadilan, maupun dokumen-dokumen resmi lainnya.[8] Melalui penelitian normatif, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 diterapkan oleh kepolisian dalam menciptakan kepastian hukum di masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. KEPASTIAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 02 TAHUN 2002

Kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum, dan dalam konteks penegakan hukum di indonesia, kepastian hukum berfungsi sebagai dasar untuk mengatur perilaku masyarakat serta penegak hukum. Dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002, kepastian hukum dijelaskan melalui berbagai ketentuan yang menekankan tanggung jawab dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

a. Definisi Kepastian Hukum

Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: *legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga individu dapat menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan yang ada. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang dalam menjalankan kekuasaan mereka.[9]

Kepastian hukum didefinisikan sebagai kondisi di mana norma-norma hukum dinyatakan dengan jelas dan dapat diakses oleh seluruh pihak. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa tindakan mereka diatur oleh hukum yang dapat diprediksi. Menurut Denny Indrayana, kepastian hukum sangat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.[10]

Kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Unsur-unsur yang membentuk kepastian hukum meliputi kejelasan norma, konsistensi penerapan hukum, dan aksesibilitas hukum. Kejelasan norma menjadi sangat penting karena norma yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum harus dirumuskan secara tegas dan transparan agar dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, konsistensi penerapan hukum memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam sistem hukum diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi. Ketidakonsistenan dalam penerapan hukum dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakpastian. Terakhir, aksesibilitas hukum sangat krusial agar semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan memperoleh keadilan. Hukum harus tersedia dan dapat diakses oleh setiap individu, sehingga mereka dapat menjalani proses hukum dengan baik. Dengan memastikan bahwa ketiga unsur ini terpenuhi, kita dapat mewujudkan kepastian hukum yang efektif dan berkeadilan.

b. Kepastian Hukum dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002, kepastian hukum diupayakan melalui pengaturan yang jelas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian. Pasal 3 undang-undang ini menetapkan tugas pokok kepolisian dalam menegakkan hukum, melindungi, mengayomi masyarakat, dan menjaga ketertiban. Kejelasan dalam pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian.

Sebagai contoh, Pasal 8 dari undang-undang ini mengatur kewajiban kepolisian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini diharapkan dapat memberikan akses terhadap layanan kepolisian yang adil dan transparan. Jika ketentuan ini dilaksanakan dengan baik, maka kepastian hukum dapat tercipta dan masyarakat akan lebih percaya kepada institusi kepolisian sebagai penegak hukum.

c. Konsekuensi Ketidakpastian Hukum

---

[8] Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, *Prenadamedia Group.*, 2016.

[9] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999). Hal 145

[10] Indrayana, Denny. "Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 2 (2011): 113-131.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan kepolisian. Misalnya, jika masyarakat merasa bahwa hukum dapat diterapkan secara sewenang-wenang atau bahwa polisi tidak transparan dalam bertindak, maka mereka akan cenderung mengabaikan hukum dan menciptakan ketidakadilan. Ketidakpastian hukum sering kali mengakibatkan berlarut-larutnya proses penyelesaian kasus. Ketika prosedur dan regulasi tidak jelas, baik masyarakat maupun penegak hukum akan bingung dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berpotensi menambah beban lembaga penegak hukum dan memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Dalam situasi di mana kepastian hukum rendah, kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Ketika anggota kepolisian tidak terikat oleh norma yang jelas, mereka bisa saja bertindak di luar batas wewenang, yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan ketidakadilan sosial di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin diperlakukan lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan yang lain, tergantung pada hubungan mereka dengan penegak hukum. Hal ini berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Definisi kepastian hukum mencakup pemahaman yang jelas, penerapan yang konsisten, dan aksesibilitas hukum yang memadai. Ketika ketiga unsur ini terpenuhi, masyarakat cenderung mengembangkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem hukum yang ada.

Pertama-tama, kejelasan norma hukum berfungsi sebagai landasan utama bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Hukum yang dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tanpa ambiguitas memungkinkan individu untuk menjangkau dan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Dalam konteks ini, hukum yang kabur atau multitafsir justru dapat menimbulkan ketidakpastian, yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum. Contohnya, peraturan yang tidak ditetapkan dengan jelas dapat membuat masyarakat ragu untuk melaporkan pelanggaran, karena ketakutan akan konsekuensi yang tidak pasti.

Konsistensi dalam penerapan hukum juga memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika hukum ditegakkan dengan cara yang konsisten dan adil, masyarakat merasa bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan pada sistem peradilan. Di sisi lain, ketidakonsistenan dalam penegakan hukum, misalnya, perlakuan yang berbeda terhadap kasus serupa, dapat menciptakan kekecewaan dan mengurangi keyakinan masyarakat terhadap integritas sistem hukum.

Aksesibilitas hukum merupakan faktor tambahan yang tidak kalah penting. Ketika informasi hukum, prosedur peradilan, dan bantuan hukum mudah diakses oleh masyarakat, mereka cenderung merasa lebih percaya bahwa sistem hukum dapat melindungi hak-hak mereka. Aksesibilitas yang baik tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam proses hukum. Sebaliknya, kurangnya akses terhadap informasi hukum dapat menyebabkan alienasi dan skeptisisme terhadap efektivitas sistem hukum.

Maka dari itu secara keseluran penjelasan tadi terdapat hubungan yang erat antara kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Tingginya kepastian hukum akan berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem hukum itu sendiri. Masyarakat yang percaya pada hukum lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma hukum dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk terus berupaya memperkuat kepastian hukum demi menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

2. PENGARUH KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

a. Konsep Profesionalisme dan Integritas Kepolisian

Profesionalisme dalam konteks kepolisian merujuk pada standar tinggi dalam kompetensi, kemampuan, dan etika kerja yang diharapkan dari setiap anggota kepolisian. Secara umum,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

profesionalisme mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan tugas-tugas dengan keahlian dan akurasi tinggi, serta mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam penegakan hukum. Kompetensi tersebut mencakup pemahaman terhadap aturan hukum, keterampilan teknis dalam penyelidikan dan penanganan kasus, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak secara efektif. Profesionalisme juga menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan bertindak sesuai dengan standar moral yang diakui dalam masyarakat.[11]

Akuntabilitas dalam kepolisian menuntut setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mencakup tanggung jawab kepada institusi kepolisian sendiri, kepada sistem peradilan, dan yang paling penting, kepada masyarakat. Dalam UU No. 02 Tahun 2002, ditegaskan bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dengan integritas tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

Integritas dalam konteks kepolisian merupakan sikap kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas yang dimiliki oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Seorang polisi yang berintegritas harus mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, tanpa penyimpangan, dan selalu sesuai dengan norma serta hukum yang berlaku.[12] Kejujuran adalah elemen inti dari integritas, di mana polisi tidak hanya berkomitmen pada aturan hukum, tetapi juga pada prinsip moral yang menuntut mereka untuk bertindak tanpa kepentingan pribadi atau kelompok. Transparansi berarti bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh kepolisian dapat dipantau dan diaudit oleh publik maupun otoritas terkait, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Akuntabilitas dalam kepolisian menuntut setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mencakup tanggung jawab kepada institusi kepolisian sendiri, kepada sistem peradilan, dan yang paling penting, kepada masyarakat. Dalam UU No. 02 Tahun 2002, ditegaskan bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dengan integritas tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

Profesionalisme dan integritas adalah dua pilar utama yang menjadi dasar dari penegakan hukum yang efektif. Tanpa profesionalisme, proses penegakan hukum berisiko terganggu oleh tindakan yang tidak kompeten, prosedur yang salah, dan keputusan yang tidak adil. Polisi yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dapat mengakibatkan proses penyelidikan yang salah, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Profesionalisme menjamin bahwa setiap langkah dalam penegakan hukum dilakukan secara tepat, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan semua bukti serta informasi yang tersedia.

Sementara itu, integritas memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Integritas polisi menghindarkan dari tindak korupsi, nepotisme, dan tindakan sewenang-wenang yang seringkali menjadi sumber ketidakpuasan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kepolisian yang berintegritas tidak hanya akan melaksanakan tugasnya dengan benar, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, profesionalisme dan integritas bersama-sama menciptakan kondisi yang mendukung penegakan hukum yang adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tanggung Jawab dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tanggung jawab utama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional.[13] Polri juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban

[11] Sukamto Satoto, "Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom dan Penegak Hukum," *Jurnal Inovatif* VII, no. September (2014): 59–78.
[12] Indarti, "Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum di Polda Jawa Tengah."
[13] Tugimin Supriyadi et al., "Etika dan integritas anggota kepolisian," *... of Society and ...* 1, no. 8 (2024): 341–349, https://btqur.or.id/index.php/netizen/article/view/163%0Ahttps://btqur.or.id/index.php/netizen/article/download/163/188.

umum, memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara dihormati dan ditegakkan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 14 UU No. 02 Tahun 2002, Polri diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif dalam rangka menjaga stabilitas keamanan serta memberantas tindak pidana. Kewenangan ini mencakup segala bentuk penyelidikan, penangkapan, dan tindakan pro-aktif lainnya yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman bagi masyarakat.

Kepolisian memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum, Polri memainkan peran kunci dalam mencegah dan menangani berbagai ancaman terhadap keamanan masyarakat. Ini meliputi ancaman kejahatan, terorisme, dan pelanggaran hukum lainnya. Melalui tugas-tugas patroli, pengawasan, dan operasi keamanan, Polri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan terlindungi dari berbagai ancaman.

Selain itu, Polri berperan dalam menegakkan hukum dengan memproses pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Melalui fungsi penegakan hukum, Polri bertugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menangani kasus-kasus pidana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan efektif, serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Sebagai pelindung masyarakat, Polri juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari ancaman, baik dalam bentuk tindak pidana maupun gangguan keamanan lainnya. Tugas ini tidak hanya meliputi tindakan-tindakan represif, tetapi juga langkah-langkah preventif melalui berbagai program pengayoman dan sosialisasi kepada masyarakat.

Keterkaitan antara tugas Polri dan kebutuhan akan profesionalisme serta integritas sangat penting untuk dipahami. Polri merupakan lembaga yang berada di garis depan dalam menjaga hukum dan ketertiban, sehingga diperlukan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas tersebut. Profesionalisme kepolisian mencakup kemampuan untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum, keterampilan teknis dalam penyelidikan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang objektif dan tidak memihak.

Di sisi lain, integritas menjadi landasan moral yang memastikan bahwa polisi tidak terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau tindakan yang merugikan masyarakat. Polri harus menunjukkan integritas dalam setiap aspek penegakan hukum untuk mempertahankan kepercayaan publik. Hubungan erat antara profesionalisme dan integritas ini dapat dilihat dari pentingnya penerapan aturan dan norma hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kombinasi antara kompetensi teknis (profesionalisme) dan komitmen moral (integritas). Tanpa kedua elemen ini, Polri berisiko kehilangan kepercayaan publik, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil.

c. Hubungan antara Profesionalisme, Integritas, dan Efektivitas Penegakan Hukum

1) Pengaruh Profesionalisme

Profesionalisme dalam kepolisian berkaitan erat dengan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks penegakan hukum, profesionalisme memiliki dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum. Kompetensi dalam penyelidikan, pemahaman atas peraturan perundang-undangan, serta kemampuan dalam menangani berbagai macam kasus adalah esensi dari profesionalisme kepolisian. Profesionalisme ini diharapkan mampu mengurangi ambiguitas dalam penerapan hukum, sehingga setiap tindakan yang diambil oleh polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Kepastian hukum yang dijamin oleh profesionalisme kepolisian juga berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum melalui pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan akurat. Polri yang kompeten dapat memproses laporan dan menangani kasus-kasus pidana dengan lebih cepat, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi sistem hukum. Pasal 13 UU No. 02 Tahun 2002 menegaskan pentingnya profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan tepat sasaran. Profesionalisme yang tinggi dalam penanganan kasus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap kasus akan diproses secara adil dan tanpa diskriminasi.

Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang memerlukan investigasi mendalam, kompetensi teknis kepolisian dalam pengumpulan barang bukti dan penerapan ilmu forensik sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dalam jangka panjang, kepastian hukum yang dihasilkan dari kompetensi tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

2) Pengaruh Integritas

Integritas merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian dan sistem hukum secara keseluruhan. UU No. 02 Tahun 2002 mengatur pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas kepolisian, menekankan pada kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian. Polri harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dalam seluruh aspek tugasnya, baik dalam pengambilan keputusan, interaksi dengan masyarakat, maupun penanganan kasus-kasus hukum.

Kepastian hukum terkait integritas kepolisian dapat dilihat dari bagaimana undang-undang ini mewajibkan setiap aparat untuk bertindak sesuai dengan kode etik dan standar operasional yang ketat. Integritas yang terjaga akan memastikan bahwa polisi tidak terlibat dalam penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam Pasal 19 UU No. 02 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menghindari tindakan yang dapat mencemarkan nama baik dan kredibilitas kepolisian, serta tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau moral.

Pengaruh integritas terhadap efektivitas penegakan hukum juga sangat signifikan. Masyarakat akan cenderung mendukung penegakan hukum apabila mereka merasa bahwa kepolisian bertindak dengan jujur dan adil. Tanpa integritas, kepastian hukum akan terganggu, dan ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem hukum, serta berkurangnya dukungan terhadap berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Kepercayaan masyarakat adalah faktor krusial dalam efektivitas penegakan hukum karena masyarakat yang percaya pada integritas polisi cenderung lebih kooperatif dalam membantu penyelesaian kasus-kasus kriminal dan masalah hukum lainnya.

Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme dalam kepolisian saling berkaitan erat dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Polri sebagai institusi penegak hukum memerlukan keduanya untuk mempertahankan kredibilitas di mata masyarakat serta memastikan setiap kasus diproses dengan adil dan transparan.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Kepastian hukum dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas hukum dalam penegakan tugas kepolisian. Ketidakpastian hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memicu ketidakadilan. Untuk memastikan efektivitas penegakan hukum, profesionalisme dan integritas kepolisian sangat krusial, di mana kompetensi teknis dan akuntabilitas moral mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga kepercayaan publik, serta menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

b. Saran

Untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum, disarankan agar pemerintah dan kepolisian terus memperkuat profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi teknis aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk menanamkan integritas melalui penegakan kode etik yang tegas serta transparansi dalam setiap

tindakan kepolisian. Peningkatan aksesibilitas hukum bagi masyarakat juga perlu diperhatikan agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses hukum. Langkah-langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. *Prenadamedia Group.*, 2016.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. *Yogyakarta: Liberty*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Jurnal :

Barhamudin, Abuyazid Bustomi, Dewi Mulyati. "PROFESIONALISME ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM." *Solusi* 21 (2023): 139–154.

HENDARYANA, AGUNG. *MEMANTAPKAN PROFESIONALISME POLRI DIBIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM*. Diss. UNIVERSITAS DIPONEGORO, (2010).

Indarti, Erlyn. "Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum di Polda Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2019): 348–355.

Indrayana, Denny. "Negara Hukum yang Seharusnya: Membangun Kepolisian yang Berintegritas di Indonesia." *Penerbit. Kompas* 2, no. 6 (2015): 427–441.

Makampoh, Zefanya. "Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional." *Lex Crimen* 4.2 (2015).

Nurrahman, Muhammad. "Integritas Polri dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Empiris." *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 3 (2023): 215-230.

Nurhadi, Fajar. Menegakkan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Bandung: Pustaka Setia., (2019)

Nurianto, A. D. D. "Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2017): 11-25.

Prasetyo, Dwi. "Analisis Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Kriminologi* 9, no. 2 (2024): 201-214.

Raharjo, Agus, dan Angkasa Angkasa. "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.

Rifai, Achmad. *Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Premanisme Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 (Studi Kasus Polres Blora).* Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Rizky Dwie Afrizal. "Peranan Etika Profesi hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023): 1–17.

Saharuddin, Saharuddin, M. Kamal Hidjaz, and Sahban Sahban. "Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4.2 (2023): 419-434.

Sihombing, Octavianus Andrew Getsa. "Efektivitas Peradilan Etika Kepolisian: Study di Polda DIY." *Jurnal Hukum* (2016).

Simatupang, Rosinta Paulina Br, Yudi Kornelis, and Diki Zukriadi. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5.4 (2024): 21-30.

Sukamto Satoto. "Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom dan Penegak Hukum." *Jurnal Inovatif* VII, no. September (2014): 59–78.

Supriyadi, Tugimin, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Aisyah Shinta Balkhis, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Annisa Rahmawati, et al. "Etika dan integritas anggota kepolisian." *… of Society and …* 1, no. 8 (2024): 341–349. https://btqur.or.id/index.php/netizen/article/view/163%0Ahttps://btqur.or.id/index.php/netizen/article/download/163/188.

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor

tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30.1 (2015): 26-53.
Wijayanti, Siti. "Kepolisian Profesional dan Efektivitas Penegakan Hukum: Tinjauan Berdasarkan UU No. 02 Tahun 2002." *Hukum dan Keadilan''* 13, no. 1 (2022): 76-89.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang - Undang No. 02 Tahun 2002